



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA

Fauzan Hamsyah Permana*, Eko Soponyono, R. B. Sularto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: Fauzan.Hamsyahp@gmail.com

Abstrak

Makar (*aanslag*) yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda lahir disaat Pemerintah Belanda mensiasati keajegan sosial dimana di Negara-negara Eropa pada saat itu menjadi familiar dengan perbuatan Makar, atau yang dikenal pada masa itu adalah perbuatan memisahkan diri dari sebuah bangsa, menjatuhkan pemerintahan, dan/ atau kejahatan terhadap Negara (*Rebellion* dan *insurrection*) efek euforia perang dingin. Ekspansi yang dilakukan Belanda kepada Negara jajahan dalam hal ini Indonesia pun diasiasi dengan upaya yang sama yang mengacu pada *Anti Revolutie Wet 1920* (*Staatblad 619*) dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*WvS*). Dalam pengaturannya di Indonesia yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak jauh berbeda dengan *WvS* yakni tidak dirubah secara substansi makna perbuatan Makar, karena dalam pengaturan tersebut hanya merubah istilah Raja dan Ratu menjadi Presiden dan Wakil Presiden saja, begitupun pada pembaharuannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana makar saat ini di Indonesia, mengetahui bagaimana formulasi pembaharuannya pada masa yang akan datang (*ius constituendum*) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya kebijakan kriminal saat ini dan yang akan datang. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat tidak terjadi kesinambungan dan sinergisitas antara perlakuan *Penal Policy* dengan *Non Penal Policy* sebagai upaya penanggulangan Tindak Pidana Makar di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Makar, Kebijakan Hukum Pidana, Pembaharuan KUHP

Abstract

Assaults (aanslag) translated from the Dutch language were born when the Dutch government anticipate the social constancy which in other European countries at that time became familiar with the act of assaults, or at the time known as an act of secession of a nation, government overthrows, and/or crimes against the State (Rebellion and Insurrection) the euphoric effects of the cold war. Expansion of the Netherlands to the colonial country, which in this case was Indonesia, circumvented with the same effort that refers to the Anti Revolutie Wet 1920 (Staatblad 619) in Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS). In its regulation in Indonesia, as outlined in the Act No. 1 of 1946 with not much differences from the WvS which is the meaning on the act Makar are not changed in substance, because the arrangement only changes the terms King and Queen to the President and the Vice President, as well as the renewal in the Act No. 20 of 1999 on Crimes against the Security of the State. This research aimed to determine the criminal law policy in tackling the crime of assaults in Indonesia nowadays, to determine the renewals formulations in the future (ius constituendum) in the Bill on the Criminal Code of Indonesia and to determine current and upcoming constraints encountered in efforts of criminal policy. This research was juridical-normative research. Mechanical collection of legal materials used are literature studies. Based on the results of the research, the author saw no occurrence of sustainability and synergy between the treatment of Penal Policy with Non Penal Policy as prevention efforts on the Criminal act of Assaults in Indonesia.

Keywords: Criminal act of Assaults, Criminal Law Policy, Criminal Code Renewals.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang merdeka menempuh jalur kemerdekaan dengan cara yang tidak mudah, yaitu bukan hanya melawan kolonialisme atau penjajah beserta praktik imperial-nya saja namun tantangan selanjutnya pada masa itu ialah untuk menggerakkan seluruh masyarakat nusantara menjadi satu kesatuan *nation*. Deklarasi kemerdekaan yang dikumandangkan *Founding Father* tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, tetapi ikut serta didalamnya medeklarasikan Indonesia sebagai *rechtstaat* dengan produk pertamanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun masyarakatnya. Menjadi konsekuensi logis bahwa upaya tersebut diatur dalam sebuah konstitusi negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum pun telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi dan adanya hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut diantaranya

memuat hak untuk berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Perbuatan yang dilakukan untuk mengesampingkan dan mendiskriminasi hak-hak masyarakat akan secara langsung menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan baik oleh masyarakat atau penyelenggara negara harus ditindak sesuai dengan peraturan yang ada dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan tertib hukum dan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan kejahatan tersebut.

Menjadi pokok bahasan penulis dalam Skripsi ini adalah tindak pidana yang mengancam kedaulatan negara atau makar, yaitu kejahatan yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dalam proses berbangsa dan bernegara, secara sosiologis disebut tindak pidana politik, kata politik berasal dari Bahasa Yunani "*politia*" artinya "segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu Negara".¹

¹ Bayu Dwiwiddy Jarmiko, *Periodisasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara di Indonesia* dimuat dalam Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310> tanggal 19 Maret 2016



Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah.²

Pengaturan tindak pidana makar dapat dilihat dari politik hukum khususnya dalam pengambilan kebijakan yang digunakan sebagai regulasi. Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci, dan mendasar dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan tindak pidana makar yang telah dan yang akan dilakukan. Oleh karena itu politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat.³ Dengan kata lain politik hukum sedikit banyak mengikuti tata nilai yang berlaku secara efektif mengatur kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan Kebijakan Legislasi, tentunya tidak terlepas dari pandangan politik hukumnya.

Menurut **Andi Hamzah**, delik terhadap keamanan Negara (delik makar) di masa damai jarang sekali terjadi di beberapa Negara demokratis seperti Nederland, Jerman, Jepang dan lain-lain. Kejahatan terhadap negara di Negara-negara tersebut terjadi hanya pada masa perang, terutama Perang Dunia II. Lain halnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand dan Negara-negara Timur Tengah serta Afrika.

Seperti yang disampaikan oleh **Barda Nawawi Arief** tentang penanggulangan kejahatan dalam upaya kebijakan kriminal adalah sebagai berikut:⁴

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan

² Dr. Jazim Hamidi, S.H.,M.H., dan Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Malang, Jurnal Ilmiah

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm 14

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), Hlm 29-30.



masyarakat dan sekaligus mencangkup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Oleh karena itu menurut **penulis** ruang lingkup kebijakan hukum pidana adalah sebagai bagian dari kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/ penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial) maka penegakan hukum dari Tindak Pidana Makar tidak bisa hanya diselesaikan secara “*penal policy*” namun pendekatan “*non penal policy*” serta pembaharuan hukum pidana kedepannya diharapkan menjadi substansi penegakan hukum pidana yang dicita-citakan ideal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.⁵ Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada, menggambarkan peraturan yang

berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan - permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Saat ini

Negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas pelaksanaan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional guna mempertahankan dan meningkatkan kehidupan bangsa dan Negara. Kelancaran kehidupan bangsa dan Negara membutuhkan keamanan dan ketertiban didalam kehidupan bangsa dan Negara. Gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat harus bisa diselesaikan dengan cara-cara yang manusiawi demi terjaganya keutuhan Negara yang menjamin hak hidup masyarakatnya.

Dalam perspektif yuridis perbuatan makar terhadap negara merupakan perbuatan yang berbahaya, karenanya kedaulatan negara dan pemerintahan dapat rusak. Keutuhan nasional yang di proklamasikan sebagai kesatuan (*unity*) dapat hilang, cita-cita sebagai bangsa dalam *nation* pun hilang. Namun sebab apa yang menjadikan orang atau sekelompok orang melakukan perbuatan tersebut tidak bisa hanya dilihat dalam aspek

⁵ Ronny Hnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990).hlm.15.



yuridis normatif saja, tetapi harus pula kita menelisik ruang sosio-historis dan unsur lain diluar yuridis normatif yang doktrinal tersebut.

Apabila melihat ketentuan yang mengatur tentang Delik terhadap Keamanan Negara, dapat diketahui bahwa kebijakan tentang subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan delik ini adalah hanya pelaku atau subyek "orang" saja.

Hal ini terlihat dari semua rumusan dalam pasal-pasal dimaksud yaitu mulai Pasal 104 sampai Pasal 129 KUHP yang hanya berbunyi "*Barang siapa.....*" atau "*Orang yang.....*" atau "*orang-orang yang.....*" atau "*Para pemimpin dan para pengatur.....*" atau "*Seseorang warga negara Indonesia yang.....*". Bahkan setelah **Penulis** lihat kebijakan terhadap subyek yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik ini yang diatur belakangan atau terbaru dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Delik terhadap Keamanan Negara yaitu dalam tambahan Pasal 107 a sampai Pasal 107 f, disitu juga diatur bahwa yang melakukan delik hanya terbatas pada orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya walaupun KUHP memang membatasi subjek delik hanya kepada orang (*naturijke persoon*) seperti penjelasan (*MvT*) dari KUHP/ *WvS* Pasal 59 yang berbunyi: "Suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia" dan mungkin orang dapat beranggapan bahwa pada masa itu (ketika *WvS* dibuat) badan hukum

atau korporasi tidak atau belum merupakan subyek hukum. Namun hal demikian juga terjadi dengan perundang-undangan yang baru (UU No. 27 Tahun 1999).

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan Makar, apabila perbuatan permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan niat dan pelaku, sesuai dalam arti Pasal 53, yaitu percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum. Pasal 53 menentukan secara eksplisit, bahwa perbuatan percobaan itu tidak dapat dihukum apabila pelaksanaan kehendak itu terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Namun dalam Pasal 104 perbuatan Makar tetap dapat dihukum meskipun pelaksanaan kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Dalam melakukan makar ini tersirat suatu perbuatan berencana. Tetapi pembuat undang-undang tidak bermaksud demikian, tidak hanya makar dengan perbuatan berencana namun bahkan makar (serangan) paling ringan saja sudah merupakan bahaya bagi keamanan Negara, hingga ancaman hukuman yang terberat terhadap perbuatan makar itu sudah dapat dipertanggungjawabkan menurut keadilan. Ada pendapat bahwa makar jangan diartikan atau diidentikkan dengan suatu tindak kekerasan saja karena tindakan makar sebenarnya ialah segala tindakan yang dilakukan untuk merugikan kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut **Penulis**, hal ini dikarenakan delik terhadap keamanan Negara mempunyai potensi dilakukan

hanya oleh orang/ manusia. Itu terlihat dari semua delik yang tercantum, seperti contoh delik makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yang hanya dapat dipikirkan atau dilakukan oleh manusia yang mempunyai akal atau keinginan.

Penulis menambahkan terkait dengan pembahasan dari Kebijakan Hukum Pidana seperti yang disampaikan oleh **Barda Nawawi Arief** bahwa Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Lebih lanjut **Barda Nawawi Arief** juga mengemukakan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, namun kebijakan tersebut tidak secara melulu harus diupayakan dengan sarana penal (pidana) yang represif itu, harus juga ditanggulangi dengan sarana lain sebagai upaya pencegahan (*preventif*) yakni sarana *non penal policy* atau dengan bahasa yang lain **Hoefnagel** menyampaikan *prevention without punishment*. Sehingga pada

akhirnya, gagasan yang dibangun adalah pertanyaan tentang sebab apa kejadian itu terjadi, bukan sekedar pertanyaan tentang hukuman apa yang harus digunakan untuk memberantas kejadian tersebut. Karena menurut penulis seperti yang disampaikan oleh **Barda Nawawi Arief** dan **Muladi** bahwa tujuan dari pemidanaan pada akhirnya harus menciptakan kesejahteraan sosial.

B. Kebijakan Hukum Pidana yang akan Datang

Mengenai pemaknaan pembaharuan hukum pidana, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan: "pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia". Perlu juga disadari, sekalipun suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan secara filosofis. Hal ini disebabkan, hukum yang baik sehingga karenanya dapat efektif diterapkan dalam masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan bahkan historis. Senada dengan hal tersebut dan apabila ingin meninjau pada alasan mengapa diperlukan pembaharuan hukum pidana, **Sudarto**



mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana dilandaskan pada 3 (tiga) alasan, yaitu:

1. Alasan *Politik*: Indonesia yang telah lima puluh tahun merdeka adalah wajar mempunyai hukum pidana sendiri, yang diciptakannya sendiri, oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan;
2. Alasan *Sosiologi*: Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana;

Alasan *Praktis*: Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru akan dapat memenuhi kebutuhan praktik, sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa belanda. Padahal kita sebagai negara yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan pada teks yang tidak asli.

Tindak Pidana Makar dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam rumusan Konsep KUHP tercantum dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana pada BAB 1 yakni Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dari Pasal 215 sampai Pasal 220. Tidak seperti pada KUHP saat ini, rumusan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara diperluas dan dipisahkan. Tindak Pidana Makar termasuk di dalam Tindak Pidana terhadap Keamanan

Negara yang terdapat di Pasal 212 sampai dengan Pasal 263.

Jenis perbuatan Makar yang tercantum dalam Konsep KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) jenis perbuatan diantaranya; Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden; Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Makar terhadap Pemerintahan yang Sah. Perbuatan yang di atur dalam KUHP saat ini yaitu dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 terkait dengan Tindak Pidana Makar dipisahkan secara lebih jelas dalam rumusan Konsep KUHP pada BAB I Buku Kedua ini, yaitu dalam Tindak Pidana Keamanan Negara.

Di dalam Naskah Akademik tentang Konsep KUHP yang dimaksud dengan Makar adalah "*niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Istilah ini juga telah disempurnakan rumusannya.*"

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Hukum Pidana saat ini tentang pengaturan Tindak Pidana Makar masih belum dapat menanggulangi Tindak Pidana Makar yang terjadi di Indonesia dikarenakan:

1. Dalam pengaturannya pada KUHP rumusan delik Makar (*aanslag*) tidak dibedakan secara tegas antara *hoogverrad* dan *landverrad* sehingga memunculkan perdebatan mengenai apakah perbuatan tersebut (yang dilakukan) adalah termasuk kejahatan Intern atau Ekstern.

2. Tentang perbuatan percobaan melakukan (*poging*) dalam Tindak Pidana Makar yang diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 129 menurut **Penulis** secara normatif normanya tumpang tindih dengan Pasal 53 KUHP tentang percobaan yang dapat dipidana, bahwa percobaan didalamnya dipenuhi unsur niat dan perbuatan permulaan, sedangkan dalam Makar seseorang sudah dapat dipidana tanpa adanya perbuatan permulaan dengan alasan bahwa Makar adalah kejahatan yang sangat “serius”.
3. Mengenai aturan legalitas materil (hukum yang hidup/ hukum tidak tertulis) dalam penjatuhan pidananya, Konsep KUHP memberikan ruang kepada penegak hukum (*iuris*) untuk menilai apakah masyarakat merasa bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau tidak. Perihal tersebut yang menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penjatuhan pidananya. Dalam Konsep KUHP menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*” dan asas pemberian maaf/ pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*).
4. Meskipun masih dihadapkannya pidana mati dalam penjatuhan Tindak Pidana Makar, namun Pidana Mati dicantumkan dalam Pasal tersendiri untuk menunjukkan jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus dan selalu disandarkan pada pidana alternatif

yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

B. Saran

Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana Undang-Undang hendaknya melaksanakan upaya lain diluar sarana Penal, yakni Non Penal dalam hal upaya penanggulangan Makar (*aanslag*).

Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana Undang-Undang hendaknya segera melakukan pembaharuan Hukum Pidana Indonesia karena KUHP saat ini (*WvS*) sudah tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Makar di Indonesia yang pada cita-cita pembuatannya KUHP saat ini (*WvS*) adalah peninggalan kolonial yang nilai-nilai didalamnya bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm 14
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 157
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), Hlm 29-30.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*,



- (Semarang: Ananta, 1994), Hlm 63
- Dalam Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), Hlm 2
- Dey Ravena, *Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Undip, Thesis, 1998), Hlm 108
- Satya Adhi Wicaksana, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia: Modul diklat Pendahuluan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), 2009), Hlm 31
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), Hlm 76-77
- Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm 6
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1996), Hlm. 20
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), Hlm 22-23
- Green Mind Community (GMC), *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, Cetakan I, 2009), Hlm 240.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm 14.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik: tercantum dalam Undang—Undang Np.11 (PNPS) 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversif*, (Jakarta: Pramadnya Paramita, Cetakan IV, 1992), Hlm 11
- Sulardi, *Reformasi Hukum: Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*, (Malang, 2009), Hlm 12.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 15
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011), Hlm. 293-299
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), Hal. 193-194.
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Hlm. 83
- Amshari, *Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia*, (Jakarta: Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), Hlm 20
- H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Buku II*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm 12-14



- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), Hlm 9
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan: Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal. 22-23
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta), 1986, hlm 27
- Prof. Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah restrukturisasi/ rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), Hlm 46
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm 2
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), Hlm 38
- Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hml 1
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm 59
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1990), Hlm 56-59
- Prof. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1986), Hlm 24
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Hlm 9
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1986), Hlm 109
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm 210
- Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm19
- Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993), Hlm 89-90
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), Hlm 171
- Skripsi/ Thesis**
- Fahmi Marasabessy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar: Studi Kasus pengibaran Bendera Republik Maluku Selatan Putusan No.331/Pid.B/2007PN.AB*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Skripsi, 2011), Hlm 37
- Frimansyah, *Gerakan Separatisme Terhadap Negara yang Sah dan Aspek Pidananya menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus GAM*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi, 2011), Hlm 59
- Anshari, *Delik terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia: Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II*, (Jakarta: Thesis UI, 2012), Hlm 13



Jurnal Ilmiah

Bayu Dwiwiddy Jarmiko, *Periodesasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara di Indonesia* dimuat dalam *Journal Legality* Universitas Muhammadiyah Malang

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H, dan Aan Eko Widiarto, S.H.,M.Hum, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Malang, Jurnal Ilmiah

Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah